

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR: 22 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Dasar Hukum Keputusan ini: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana yang telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443 Tahun 2014
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Ende, yang meliputi tahapan kegiatan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian, pelaksanaan pemantauan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan internal;

CATATAN : :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 7 Oktober 2025;
- Lampiran 5 halaman